



**PUTUSAN**

Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **SONIKA alias SON bin ZAMERUDIN**
2. Tempat lahir : Padang Kandis
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/16 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Air Gede, RT.016/RW.007 Desa Kembiri, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sonika alias Son bin Zamerudin ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **RESIMAN alias BONGKENG bin IDIN**
2. Tempat lahir : Air Gede

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Air Raya RT.010/RW.005 Desa Kembiri  
Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Resiman alias Bongkeng bin Idin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wandu, S.H., Cahya Wiguna, S.H., M.H.,CTL, Apri Anggara,S.H., Aldy Putranto. S.H., Fenti,S.H., Ari Aditia Pangestu. S.H., Para Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SONIKA alias SON bin ZAMERUDIN dan Terdakwa II RESIMAN alias BONGKENG bin IDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SONIKA alias SON bin ZAMERUDIN dan Terdakwa II RESIMAN alias BONGKENG bin IDIN berupa Pidana Penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi FE 349 BN 8519 PQ mengalami kerusakan;
  - 2) 1 (satu) unit Truck Hino Nomor Polisi BN 8185 WA mengalami kerusakan;
  - 3) 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi L300 BN 9804 WA mengalami kerusakan;
  - 4) 1 (satu) unit Dutro 130 MDBL Minibus sekolah BN 7045 WA mengalami kerusakan;
  - 5) 1 (satu) unit Isuzu Panther Pick Up Nomor Polisi BN 8377 WX mengalami kerusakan;
  - 6) 1 (satu) Pintu plastik kamar mandi warna biru muda mengalami kerusakan;
  - 7) 3 (tiga) Meja Rapat mengalami kerusakan;
  - 8) 5 (lima) Kursi Kerja Chitos mengalami kerusakan;
  - 9) 1 (satu) unit Ac Split 1 Pk mengalami kerusakan;
  - 10) 2 (dua) unit Ac Split 1 PK mengalami kerusakan;
  - 11) 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
  - 12) 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
  - 13) 9 (Sembilan) buah Meja Komputer mengalami kerusakan;
  - 14) 1 (satu) buah Ac Split A $\frac{1}{2}$  Pk mengalami kerusakan;
  - 15) 1 (satu) buah Filling Kabinet mengalami kerusakan;
  - 16) 1 (satu) buah Kipas Angin mengalami kerusakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17)1 (satu) buah *Calling Fan* mengalami kerusakan;
- 18)1 (satu) buah Ac Split 2 PK merk Panasonic mengalami kerusakan;
- 19)2 (dua) Unit Printer LQ2190 mengalami kerusakan;
- 20)2 (dua) buah Rak File mengalami kerusakan;
- 21)1 (satu) buah UPS 1,2 VA mengalami kerusakan;
- 22)1 (satu) Buah AC Split A 3/4 PK Panasonic mengalami kerusakan;
- 23)1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Pedrollo mengalami kerusakan;
- 24)1 (satu) buah Elmo Pompa Air Pedrollo mengalami kerusakan;
- 25)1 (satu) KWH meter 2 pass 2200 KWH mengalami kerusakan;
- 26)1 (satu) KWH Meter 3 Pass 6600 KWH mengalami kerusakan;
- 27)7 (Tujuh) Tedmon Air Kap 1000 Ltr mengalami kerusakan
- 28)1 (Satu) Unit Mesin Foto Copy Merk FUJI XEROX mengalami kerusakan;
- 29)1 (Satu) Unit Mesin Printer Berwara Hitam Merk HP mengalami kerusakan;
- 30)4 (Empat) Unit Monitor LCD Warna Hitam Merk DELL mengalami kerusakan;
- 31)4 (Empat) Unit Monitor LCD Berwama Hitam Merk LENOVO mengalami kerusakan;
- 32)1 (Satu) Unit Monitor LCD Berwarna Hitam Merk HP mengalami kerusakan;
- 33)2 (Dua) Buah Kursi Kerja Kayu mengalami kerusakan;
- 34)1 (Satu) Buah Kursi Kerja Direktur mengalami kerusakan;
- 35)1 (Satu) Buah Meja Panjang mengalami kerusakan;
- 36)1 (Satu) Buah Kursi Sofa Tamu mengalami kerusakan;
- 37)1 (Satu) Buah Lemari Besi mengalami kerusakan;
- 38)1 (Satu) Buah Kursi Chitose Besi Berwarna Hijau mengalami kerusakan;
- 39)6 (Enam) Unit CPU Merek Lenovo Core I3 mengalami kerusakan;
- 40)1 (Satu) Unit Radio Link Server Konektivitas mengalami kerusakan;
- 41)1 (Satu) Buah Kursi Kerja Berwarna Hitam mengalami kerusakan;
- 42)2 (Dua) Buah Tralis Jendela mengalami kerusakan;
- 43)4 (Empat) Buah Bak Air Berwama Hitam mengalami kerusakan;
- 44)2 (Dua) Pintu Kamar Mandi PVC Berwama Biru Muda mengalami kerusakan;
- 45)1 (Satu) Set Shower Emergency mengalami kerusakan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46)1 (Satu) Buah Papan Amaran Shower Emergency tercabut dari tempatnya;
- 47)1 (Satu) Unit Printer Bewarna Abu Abu Merek Epson mengalami kerusakan
- 48)2 (dua) set papan amaran beserta tiang pipa berwarna putih yang telah dipotong;
- 49)Pecahan-pecahan kaca yang ditemukan di gedung kantor besar;
- 50)6 (enam) batang potongan kayu yang ditemukan di gedung kantor besar;
- 51)Batu-batu yang ditemukan di dalam gedung kantor besar.
- 52)2 (dua) buah flashdisk ukuran 8Gb merk Sandisk berisikan video di lokasi kejadian perkara.
- 53)1 (satu) buah topi rimba motif loreng;
- 54)1 (satu) helai baju berwarna putih bertuliskan GOOD LIFE;
- 55)1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan berwarna biru dongker bertuliskan thousand yard stare;
- 56)1 (satu) helai celana pendek bertuliskan eiger;
- 57)1 (satu) buah baju kaos warna biru;
- 58)1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dengan sarung dengan bahan pipa;
- 59)1 (satu) buah topi yang bertuliskan singapore;
- 60)1 (satu) buah korek api gas berwarna biru tanpa tutup pengaman;
- 61)1 (satu) Helai baju jersey berwarna hitam bertuliskan indofood Mobil;
- 62)1 (satu) buah topi kupluk berwarna hitam;
- 63)1 (satu) helai baju eiger lengan panjang berwarna biru dongker;

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ROMELAN alias ALAN bin SAIMUN**

- 5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Kuasa Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, atau setidaknya menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan delik pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa I SONIKA alias SON bin ZAMERUDIN dan Terdakwa II RESIMAN alias BONGKENG bin IDIN secara bersama-sama dengan saksi Martoni alias Toni bin Nurdin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 (enam belas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor Tanjung Rusa Estate yang beralamat di Jl. Raya Kembiri Km. 48 Desa Kembiri Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Tanjung Rusa Estate yang beralamat di Jl. Raya Kembiri Km. 48 Desa Kembiri Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung (selanjutnya disebut Kantor Foresta), pada saat Terdakwa I Sonika Alias Son Bin Zamerudin dan Terdakwa II Resiman Alias Bongkeng Bin Idin bersama dengan saksi Martoni alias Toni bin Nurdin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memakai baju lengan panjang dengan corak loreng warna biru serta Massa yang berkumpul di Kantor Foresta tersebut dengan jumlah sekitar 200 (dua ratus) s/d 300 (tiga ratus) orang.

Selanjutnya setelah itu, saksi Martoni memasuki Kantor Foresta untuk bertemu dengan saksi Aswin Syah Indra alias Aswin Bin Panut (selanjutnya disebut saksi Aswin) selaku Manajer Tanjung Rusa Estate di PT. FORESTA LESTARI DWIKARYA. Setelah saksi Martoni menemui saksi Aswin di dalam Kantor Foresta, saksi Martoni meminta saksi Aswin untuk keluar Kantor Foresta dan saksi Aswin pun keluar Kantor Foresta bersama dengan saksi Martoni. Setelah itu, saksi Martoni berbicara berhadapan dengan saksi Aswin dengan nada keras di depan Kantor Foresta yang merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh Massa yang berkumpul di Kantor Foresta tersebut, sementara Terdakwa I Sonika Alias Son Bin Zamerudin dan Terdakwa II Resiman Alias Bongkeng Bin Idin bersama dengan saksi Martoni, kemudian saksi Martoni sambil berbicara dengan nada keras terhadap saksi Aswin, saksi Martoni mendorong saksi Aswin dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada sebelah kiri saksi Aswin yang mengakibatkan saksi Aswin terdorong ke arah belakang yang membuat saksi Aswin merasa terintimidasi dan terancam, yang kemudian beberapa saat setelah itu Terdakwa II Resiman Alias Bongkeng Bin Idin yang berada di belakang saksi Aswin menggunakan tangan kanannya menarik saksi Aswin ke arah belakang dan dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa I Sonika Alias Son Bin Zamerudin menggunakan tangan kirinya menarik saksi Aswin dengan cara menggenggam baju saksi Aswin yang juga mengakibatkan saksi Aswin semakin terdorong ke arah belakang yang semakin membuat saksi Aswin merasa terintimidasi dan terancam. Kemudian Terdakwa II Resiman Alias Bongkeng Bin Idin memukul saksi Aswin menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi Aswin. Setelah itu, Terdakwa I Sonika Alias Son Bin Zamerudin memecahkan kaca jendela bagian depan Kantor Foresta menggunakan batu hingga kaca jendela bagian depan Kantor milik PT. Foresta tersebut pecah, juga kemudian Terdakwa II Resiman Alias Bongkeng Bin Idin memecahkan kaca jendela bagian samping Kantor Foresta dengan menggunakan kayu.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Sonika Alias Son Bin Zamerudin dan Terdakwa II Resiman Alias Bongkeng Bin Idin mengakibatkan kaca jendela bagian depan Kantor Foresta dan kaca jendela bagian samping Kantor Foresta mengalami kerusakan.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Sonika Alias Son Bin Zamerudin dengan tenaga yang dipersatukan dengan Terdakwa II Resiman Alias Bongkeng Bin Idin serta dengan saksi Martoni sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Utama Nomor: 019/VER/RS.UT/IX/2023 tanggal 25 September 2023 atas nama Aswin Syah Indra yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Zhafran Ramadhan Lumantobing selaku Dokter pada Rumah Sakit Utama pemeriksaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan pasien laki-laki yang berusia empat puluh tiga tahun ini (saksi Aswin) ditemukan luka lecet dan memar di pipi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal Kamis, tanggal 30 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diterima serta memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn atas nama Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswin Syah Indra alias Aswin bin Panut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di dalam kantor besar PT FORESTA LESTARI DWIKARYA yang berada DIVISI 1 Tanjung Rusa Estate, Desa Kembiri Kec.Membalong Kab. Belitung, lalu Saksi melihat Saksi Martoni bersama dengan warga ramai-ramai datang menuju kantor besar lalu Saksi Martoniberada di depan pintu kantor besar dan mencari Saksi "*mana manager*" lalu Saksi keluar dari ruangan saksi dan menghampiri Saksi Martoni lalu Saksi Martoni mengajak saksi ke halaman kantor besar disitu Saksi Martoni ingin pihak pimpinan perusahaan hadir untuk menemui Saksi Martoni dan warga lalu Saksi menjelaskan bahwa pimpinan perusahaan belum bisa hadir dikarenakan masih berada di Jakarta, setelah itu Saksi Martoni menyampaikan "*sekarang begini aja, pokoknya minta tolong pimpinan management diturunkan kalau tidak, bukan tidak mungkin perusahaan ini hancur*" tidak lama kemudian Saksi Martoni mendorong Saksi dengan tangan dan tiba-tiba ada orang yang menarik Saksi dibagian kerah baju Saksi sebelah kanan dan juga ada menarik Saksi dari arah belakang setelah itu Saksi dipukul akan tetapi saksi langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan Saksi dibawa kedalam mobil milik polisi dan pada saat di dalam mobil, mobil di halangi oleh warga kampung dan di goyang-goyang untuk menghentikan mobil lalu anggota kepolisian berbaju preman mengatakan "*Saya Polisi Saya Polisi*" barulah warga kampung agak sedikit meredakan perbuatannya lalu setelah itu Saksi bersama dengan anggota kepolisian berbaju preman tersebut menuju Tanjungpandan untuk membawa saksi ke RS UTAMA guna mendapatkan perawatan;
- Bahwa ketika berhadapan dengan Saksi Martoni ada yang menarik kerah baju Saksi dari samping kanan, ketika dibelakang menuju polisi, tiba-tiba dari sebelah kiri pipi bagian atas dipukul;
- Bahwa Saksi mengalami luka lebam dan sedikit tergores pada bagian pipi bagian atas sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku yang memukul Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Martoni alias Toni Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib sampai 15.00 WIB, di kantor besar PT FORESTA LESTARI DWIKARYA yang berada DIVISI 1 Tanjung Rusa Estate, Desa Kembiri Kec.Membalong Kab. Belitung, Saksi melihat Terdakwa Sonika menarik Saksi Aswin Syah Indra sedangkan Terdakwa Resiman berada dibelakang Saksi dan tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa Resiman;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pendorongan terhadap Saksi Aswin Syah Indra karena mendengar jawaban dari Saksi Aswin Syah Indra yang tidak memuaskan, lalu setelah Saksi menyampaikan kepada Saksi Aswin Syah Indra dan Saksi Aswin Syah Indra tidak bisa merespon terjadilah penarikan yang dilakukan Terdakwa Sonika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Tarwi Zunawan bin Nasiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib sampai 15.00 WIB, di kantor besar PT FORESTA LESTARI DWIKARYA yang berada DIVISI 1 Tanjung Rusa Estate, Desa Kembiri Kec.Membalong Kab. Belitung, Saksi berada dilokasi tersebut namun Saksi tidak melihat Saksi Aswin Syah Indra dipukul dan ditarik-tarik bajunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Sidik bin Senain Bujang (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib sampai 15.00 WIB, PT FORESTA LESTARI DWIKARYA yang berada DIVISI 1 Tanjung Rusa Estate, Desa Kembiri Kec.Membalong Kab. Belitung, Saksi berada dilokasi tersebut namun Saksi tidak melihat Saksi Aswin Syah Indra dipukul dan ditarik-tarik bajunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

5. Dwi Wahyono Setiawan bin Sopian Adrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib sampai 15.00 WIB, di kantor besar PT FORESTA LESTARI DWIKARYA yang berada DIVISI 1 Tanjung Rusa Estate, Desa Kembiri Kec.Membalong Kab. Belitung, Saksi melihat langsung Terdakwa Sonika menarik Saksi Aswin Syah Indra

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn



dan Saksi melihat Terdakwa Resiman ada di tempat kejadian posisinya berada dibelakang Saksi Aswin Syah Indra;

- Bahwa Saksi berada dilokasi karena ditugaskan untuk mengamankan karena sedang ada aksi massa;
- Bahwa awalnya ada percakapan Saksi Aswin Syah Indra dan Saksi Martoni, lalu Saksi Martoni mengatakan “sekarang begini pokoknya untuk pimpinan manajemen saya minta tolong untuk diturunkan kalau tidak bukan tidak mungkin perusahaan ini hancur”; lalu Saksi Martoni mendorong Saksi Aswin Syah Indra dan massa menjadi anarkis;
- Bahwa Saksi mengamankan Saksi Aswin Syah Indra namun Saksi tidak selalu memperhatikan Saksi Aswin Syah Indra sehingga Saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa Resiman namun dari video yang Saksi lihat, Saksi melihat Terdakwa Resiman menarik baju dan pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

6. Arto bin Mahrap(Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib sampai 15.00 WIB, di kantor besar PT FORESTA LESTARI DWIKARYA yang berada DIVISI 1 Tanjung Rusa Estate, Desa Kembiri Kec.Membalong Kab. Belitung, Saksi berada dilokasi tersebut namun Saksi tidak melihat Saksi Aswin Syah Indra dipukul dan ditarik-tarik bajunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum Rumah Sakit Utama Nomor: 019/VER/RS.UT/IX/2023 tanggal 25 September 2023 atas nama Aswin Syah Indra, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Zhafran Ramadhan Lumantobing selaku Dokter pada Rumah Sakit Utama pemeriksaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan pasien laki-laki yang berusia empat puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet dan memar di pipi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sonika alias Son bin Zamerudin memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa di kantor besar PT FORESTA LESTARI DWIKARYA Desa kembiri Kec Membalong Kab Belitung pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menarik baju sisi kanan Saksi Aswin Syah Indra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat manager perusahaan yaitu Saksi Aswin Syah Indra keluar untuk menemui masyarakat dan berbicara dengan Saksi Martoni, Terdakwa berada di posisi belakang samping kiri Saksi Martoni;
- Bahwa Saksi merasa emosi mendengar pembicaraan Saksi Aswin Syah Indra dengan Saksi Martoni sehingga Terdakwa secara spontan melakukan penarikan baju Saksi Aswin Syah Indra;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Resiman alias Bongkeng bin Idin memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa di kantor besar PT FORESTA LESTARI DWIKARYA Desa kembiri Kec Membalong Kab Belitung pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa memukul Saksi Aswin Syah Indra;
- Bahwa pada saat manager perusahaan yaitu Saksi Aswin Syah Indra keluar untuk menemui masyarakat dan berbicara dengan Saksi Martoni, Saksi berada di posisi belakang samping kanan Saksi Aswin Syah Indra;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi mendengar pembicaraan Saksi Aswin Syah Indra dengan Saksi Martoni sehingga Terdakwa mengayunkan tangan kearah bahu Saksi Aswin Syah Indra;
- Bahwa Terdakwa tidak memukui muka Saksi Aswin Syah Indra;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1) 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi FE 349 BN 8519 PQ mengalami kerusakan;
- 2) 1 (satu) unit Truck Hino Nomor Polisi BN 8185 WA mengalami kerusakan;
- 3) 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi L300 BN 9804 WA mengalami kerusakan;
- 4) 1 (satu) unit Dutro 130 MDBL Minibus sekolah BN 7045 WA mengalami kerusakan;
- 5) 1 (satu) unit Isuzu Panther Pick Up Nomor Polisi BN 8377 WX mengalami kerusakan;
- 6) 1 (satu) Pintu plastik kamar mandi warna biru muda mengalami kerusakan;
- 7) 3 (tiga) Meja Rapat mengalami kerusakan;
- 8) 5 (lima) Kursi Kerja Chitos mengalami kerusakan;
- 9) 1 (satu) unit Ac Split 1 Pk mengalami kerusakan;
- 10) 2 (dua) unit Ac Split 1 PK mengalami kerusakan;
- 11) 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
- 12) 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)9 (Sembilan) buah Meja Komputer mengalami kerusakan;
- 14)1 (satu) buah Ac Split A½ Pk mengalami kerusakan;
- 15)1 (satu) buah Filling Kabinet mengalami kerusakan;
- 16)1 (satu) buah Kipas Angin mengalami kerusakan;
- 17)1 (satu) buah *Calling Fan* mengalami kerusakan;
- 18)1 (satu) buah Ac Split 2 PK merk Panasonic mengalami kerusakan;
- 19)2 (dua) Unit Printer LQ2190 mengalami kerusakan;
- 20)2 (dua) buah Rak File mengalami kerusakan;
- 21)1 (satu) buah UPS 1,2 VA mengalami kerusakan;
- 22)1 (satu) Buah AC Split A 3/4 PK Panasonic mengalami kerusakan;
- 23)1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Pedrollo mengalami kerusakan;
- 24)1 (satu) buah Elmo Pompa Air Pedrollo mengalami kerusakan;
- 25)1 (satu) KWH meter 2 pass 2200 KWH mengalami kerusakan;
- 26)1 (satu) KWH Meter 3 Pass 6600 KWH mengalami kerusakan;
- 27)7 (Tujuh) Tedmon Air Kap 1000 Ltr mengalami kerusakan
- 28)1 (Satu) Unit Mesin Foto Copy Merk FUJI XEROX mengalami kerusakan;
- 29)1 (Satu) Unit Mesin Printer Berwarna Hitam Merk HP mengalami kerusakan;
- 30)4 (Empat) Unit Monitor LCD Warna Hitam Merk DELL mengalami kerusakan;
- 31)4 (Empat) Unit Monitor LCD Berwarna Hitam Merk LENOVO mengalami kerusakan;
- 32)1 (Satu) Unit Monitor LCD Berwarna Hitam Merk HP mengalami kerusakan;
- 33)2 (Dua) Buah Kursi Kerja Kayu mengalami kerusakan;
- 34)1 (Satu) Buah Kursi Kerja Direktur mengalami kerusakan;
- 35)1 (Satu) Buah Meja Panjang mengalami kerusakan;
- 36)1 (Satu) Buah Kursi Sofa Tamu mengalami kerusakan;
- 37)1 (Satu) Buah Lemari Besi mengalami kerusakan;
- 38)1 (Satu) Buah Kursi Chitose Besi Berwarna Hijau mengalami kerusakan;
- 39)6 (Enam) Unit CPU Merek Lenovo Core I3 mengalami kerusakan;
- 40)1 (Satu) Unit Radio Link Server Konektivitas mengalami kerusakan;
- 41)1 (Satu) Buah Kursi Kerja Berwarna Hitam mengalami kerusakan;
- 42)2 (Dua) Buah Tralis Jendela mengalami kerusakan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43)4 (Empat) Buah Bak Air Berwama Hitam mengalami kerusakan;
- 44)2 (Dua) Pintu Kamar Mandi PVC Berwama Biru Muda mengalami kerusakan;
- 45)1 (Satu) Set Shower Emergency mengalami kerusakan;
- 46)1 (Satu) Buah Papan Amaran Shower Emergency tercabut dari tempatnya;
- 47)1 (Satu) Unit Printer Bewarna Abu Abu Merek Epson mengalami kerusakan
- 48)2 (dua) set papan amaran beserta tiang pipa berwarna putih yang telah dipotong;
- 49)Pecahan-pecahan kaca yang ditemukan di gedung kantor besar;
- 50)6 (enam) batang potongan kayu yang ditemukan di gedung kantor besar;
- 51)Batu-batu yang ditemukan di dalam gedung kantor besar.
- 52)2 (dua) buah flashdisk ukuran 8Gb merk Sandisk berisikan video di lokasi kejadian perkara.
- 53)1 (satu) buah topi rimba motif loreng;
- 54)1 (satu) helai baju berwarna putih bertuliskan GOOD LIFE;
- 55)1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan berwarna biru dongker bertuliskan thousand yard stare;
- 56)1 (satu) helai celana pendek bertuliskan eiger;
- 57)1 (satu) buah baju kaos warna biru;
- 58)1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dengan sarung dengan bahan pipa;
- 59)1 (satu) buah topi yang bertuliskan singapore;
- 60)1 (satu) buah korek api gas berwarna biru tanpa tutup pengaman;
- 61)1 (satu) Helai baju jersey berwarna hitam bertuliskan indofood Mobil;
- 62)1 (satu) buah topi kupluk berwarna hitam;
- 63)1 (satu) helai baju eiger lengan panjang berwarna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di kantor besar PT FORESTA LESTARI DWIKARYA Desa kembiri Kec Membalong Kab Belitung pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bahwa pada saat manager perusahaan yaitu Saksi Aswin Syah Indra keluar untuk menemui masyarakat dan berbicara dengan Saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Martoni, Terdakwa I Sonika alias Son bin Zamerudin berada di posisi belakang samping kiri Saksi Martoni sedangkan Terdakwa II Resiman alias Bongkeng bin Idin berada di posisi belakang samping kanan Saksi Aswin Syah Indra;

- Bahwa pada saat itu, di kantor besar PT FORESTA LESTARI DWIKARYA Desa kembiri Kec Membalong Kab Belitung sedang banyak masyarakat yang berkumpul;
- Bahwa Saksi Dwi Wahyono Setiawan bin Sopian Adrianto melihat langsung Terdakwa I Sonika alias Son bin Zamerudin menarik baju sisi kanan Saksi Aswin Syah Indra serta melihat Terdakwa II Resiman alias Bongkeng bin Idin juga berada di sekitar lokasi pembicaraan Saksi Aswin Syah Indra dengan Saksi Marton, namun namun dari video yang Saksi Dwi Wahyono Setiawan bin Sopian Adrianto lihat, Saksi Dwi Wahyono Setiawan bin Sopian Adrianto melihat Terdakwa Resiman melakukan pemukulan;
- Bahwa Para Terdakwa merasa emosi mendengar pembicaraan Saksi Aswin Syah Indra dengan Saksi Martoni sehingga setelah Saksi Martoni mendorong Saksi Aswin Syah Indra, lalu Terdakwa I Sonika alias Son bin Zamerudin menarik baju sisi kanan Saksi Aswin Syah Indra, kemudian selang waktu kemudian, Terdakwa II Resiman alias Bongkeng bin Idin mengayunkan tangan kearah bahu Saksi Aswin Syah Indra;
- Bahwa Saksi Aswin Syah Indra mengalami luka lecet dan memar di pipi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Sonika alias Son bin Zamerudin** dan **Terdakwa II Resiman alias Bongkeng bin Idin** adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Barangsiapa” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

**Ad.2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo bahwa kejahatan ini, unsur dengan terang-terangan adalah harus dilakukan di muka umum, artinya dilakukan di tempat publik/umum sehingga umum dapat melihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, serta juga mengakibatkan orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa tenaga bersama ini haruslah dilakukan oleh lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa di kantor besar PT FORESTA LESTARI DWIKARYA Desa kembiri Kec Membalong Kab Belitung pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bahwa pada saat manager perusahaan yaitu Saksi Aswin Syah Indra keluar untuk menemui masyarakat dan berbicara dengan Saksi Martoni, Terdakwa I Sonika alias Son bin Zamerudin berada di posisi belakang samping kiri Saksi Martoni sedangkan Terdakwa II Resiman alias Bongkeng bin Idin berada di posisi belakang samping kanan Saksi Aswin Syah Indra;

Menimbang, bahwa pada saat itu, di kantor besar PT FORESTA LESTARI DWIKARYA Desa kembiri Kec Membalong Kab Belitung sedang banyak masyarakat yang berkumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Wahyono Setiawan bin Sopian Adrianto melihat langsung Terdakwa I Sonika alias Son bin Zamerudin menarik baju sisi kanan Saksi Aswin Syah Indra serta melihat Terdakwa II Resiman alias Bongkeng bin Idin juga berada di sekitar lokasi pembicaraan Saksi Aswin Syah Indra dengan Saksi Martoni;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merasa emosi mendengar pembicaraan Saksi Aswin Syah Indra dengan Saksi Martoni sehingga setelah Saksi Martoni mendorong Saksi Aswin Syah Indra, lalu Terdakwa I Sonika alias Son bin Zamerudin menarik baju sisi kanan Saksi Aswin Syah Indra, kemudian selang waktu kemudian, Terdakwa II Resiman alias Bongkeng bin Idin mengayunkan tangan ke arah bahu Saksi Aswin Syah Indra;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Resiman alias Bongkeng bin Idin menerangkan bahwa Terdakwa mengayunkan tangan ke arah bahu Saksi Aswin Syah Indra kepada Saksi Aswin Syah Indra, serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Dwi Wahyono Setiawan yang menerangkan bahwa Terdakwa Resiman alias Bongkeng bin Idin berada di di sekitar lokasi pembicaraan Saksi Aswin Syah Indra dengan Saksi Martoni, sehingga Majelis Hakim mendapatkan petunjuk maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II benar melakukan pemukulan kepada Saksi Aswin Syah Indra;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan berdasarkan Visum Et Repertum bahwa bahwa Saksi Aswin Syah Indra mengalami luka lecet dan memar di pipi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul sedangkan Terdakwa II menerangkan tidak memukul ke arah muka Saksi Aswin Syah Indra namun ke arah bahu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kondisi di locus delicti dan tempus delicti pada saat itu dalam keadaan tidak kondusif karena amukan massa, sebagaimana Saksi Dwi Wahyono Setiawan selaku petugas kepolisian mengamankan Saksi Aswin Syah Indra, sehingga menurut Majelis Hakim dapat saja ada pihak lain yang memukul Saksi Aswin Syah Indra yang menyebabkan Saksi Aswin Syah Indra mengalami memar pada pipinya;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat walaupun dalam persidangan tidak terbukti siapa pelaku yang menyebabkan Saksi Aswin Syah Indra mengalami memar pada pipinya, namun dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya dua alat bukti yaitu yang berasal dari Para Saksi dan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat denda Terdakwa I Sonika alias Son bin Zamerudin terbukti menarik baju sisi kanan Saksi Aswin Syah Indra, kemudian selang waktu kemudian, Terdakwa II Resiman alias Bongkeng

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Idin juga mengayunkan tangan kearah bahu Saksi Aswin Syah Indra, yang mana tindakan-tindakan tersebut termasuk kekerasan, serta dilakukan pada saat masyarakat sedang berkumpul, maka Majelis hakim berpendapat unsur **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur **“Barangsiapa”** dalam dakwaan tersebut juga **terpenuhi**;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan kuasa hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi FE 349 BN 8519 PQ mengalami kerusakan; 1 (satu) unit Truck Hino Nomor Polisi BN 8185 WA mengalami kerusakan; 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi L300 BN 9804 WA mengalami kerusakan; 1 (satu) unit Dutro 130 MDBL Minibus sekolah BN 7045 WA mengalami kerusakan; 1 (satu) unit Isuzu Panther Pick Up Nomor Polisi BN 8377 WX mengalami kerusakan; 1 (satu) Pintu plastik kamar mandi warna biru muda mengalami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan; 3 (tiga) Meja Rapat mengalami kerusakan; 5 (lima) Kursi Kerja Chitos mengalami kerusakan; 1 (satu) unit Ac Split 1 Pk mengalami kerusakan; 2 (dua) unit Ac Split 1 PK mengalami kerusakan; 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan; 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan; 9 (Sembilan) buah Meja Komputer mengalami kerusakan; 1 (satu) buah Ac Split A½ Pk mengalami kerusakan; 1 (satu) buah Filling Kabinet mengalami kerusakan; 1 (satu) buah Kipas Angin mengalami kerusakan; 1 (satu) buah *Calling Fan* mengalami kerusakan; 1 (satur) buah Ac Split 2 PK merk Panasonic mengalami kerusakan; 2 (dua) Unit Printer LQ2190 mengalami kerusakan; 2 (dua) buah Rak File mengalami kerusakan; 1 (satu) buah UPS 1,2 VA mengalami kerusakan; 1 (satu) Buah AC Split A 3/4 PK Panasonic mengalami kerusakan; 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Pedrollo mengalami kerusakan; 1 (satu) buah Elmo Pompa Air Pedrollo mengalami kerusakan; 1 (satu) KWH meter 2 pass 2200 KWH mengalami kerusakan; 1 (satu) KWH Meter 3 Pass 6600 KWH mengalami kerusakan; 7 (Tujuh) Tedmon Air Kap 1000 Ltr mengalami kerusakan; 1 (Satu) Unit Mesin Foto Copy Merk FUJI XEROX mengalami kerusakan; 1 (Satu) Unit Mesin Printer Berwarna Hitam Merk HP mengalami kerusakan; 4 (Empat) Unit Monitor LCD Warna Hitam Merk DELL mengalami kerusakan; 4 (Empat) Unit Monitor LCD Berwarna Hitam Merk LENOVO mengalami kerusakan; 1 (Satu) Unit Monitor LCD Berwarna Hitam Merk HP mengalami kerusakan; 2 (Dua) Buah Kursi Kerja Kayu mengalami kerusakan; 1 (Satu) Buah Kursi Kerja Direktur mengalami kerusakan; 1 (Satu) Buah Meja Panjang mengalami kerusakan; 1 (Satu) Buah Kursi Sofa Tamu mengalami kerusakan; 1 (Satu) Buah Lemari Besi mengalami kerusakan; 1 (Satu) Buah Kursi Chitose Besi Berwarna Hijau mengalami kerusakan; 6 (Enam) Unit CPU Merek Lenovo Core I3 mengalami kerusakan; 1 (Satu) Unit Radio Link Server Konektivitas mengalami kerusakan; 1 (Satu) Buah Kursi Kerja Berwarna Hitam mengalami kerusakan; 2 (Dua) Buah Tralis Jendela mengalami kerusakan; 4 (Empat) Buah Bak Air Berwarna Hitam mengalami kerusakan; 2 (Dua) Pintu Kamar Mandi PVC Berwarna Biru Muda mengalami kerusakan; 1 (Satu) Set Shower Emergency mengalami kerusakan; 1 (Satu) Buah Papan Amaran Shower Emergency tercabut dari tempatnya; 1 (Satu) Unit Printer Berwarna Abu Abu Merek Epson mengalami kerusakan; 2 (dua) set papan amaran beserta tiang pipa berwarna putih yang telah dipotong; Pecahan-pecahan kaca yang ditemukan di gedung kantor besar; 6 (enam) batang potongan kayu yang ditemukan di gedung kantor besar; Batu-batu yang ditemukan di dalam gedung kantor besar. 2 (dua) buah flashdisk ukuran 8Gb

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sandisk berisikan video di lokasi kejadian perkara; 1 (satu) buah topi rimba motif loreng; 1 (satu) helai baju berwarna putih bertuliskan GOOD LIFE; 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan berwarna biru dongker bertuliskan thousand yard stare; 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan eiger; 1 (satu) buah baju kaos warna biru; 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dengan sarung dengan bahan pipa; 1 (satu) buah topi yang bertuliskan singapore; 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru tanpa tutup pengaman; 1 (satu) Helai baju jersey berwarna hitam bertuliskan indofood Mobil; 1 (satu) buah topi kupluk berwarna hitam; 1 (satu) helai baju eiger lengan panjang berwarna biru dongker masih perrlukan Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama Terdakwa ROMELAN alias ALAN bin SAIMUN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam atas nama Terdakwa ROMELAN alias ALAN bin SAIMUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak memberikan biaya perawatan kepada Aswin Syah Indra;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka, Para Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sonika alias Son bin Zamerudin dan Terdakwa II Resiman alias Bongkeng bin Idin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Sonika alias Son bin Zamerudin selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dan Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa II Resiman alias Bongkeng bin Idin selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi FE 349 BN 8519 PQ mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) unit Truck Hino Nomor Polisi BN 8185 WA mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi L300 BN 9804 WA mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) unit Dutro 130 MDBL Minibus sekolah BN 7045 WA mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) unit Isuzu Panther Pick Up Nomor Polisi BN 8377 WX mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) Pintu plastik kamar mandi warna biru muda mengalami kerusakan;
  - 3 (tiga) Meja Rapat mengalami kerusakan;
  - 5 (lima) Kursi Kerja Chitos mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) unit Ac Split 1 Pk mengalami kerusakan;
  - 2 (dua) unit Ac Split 1 PK mengalami kerusakan;
  - 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
  - 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
  - 9 (Sembilan) buah Meja Komputer mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) buah Ac Split A $\frac{1}{2}$  Pk mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) buah Filling Kabinet mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) buah Kipas Angin mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) buah Calling Fan mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) buah Ac Split 2 PK merk Panasonic mengalami kerusakan;
  - 2 (dua) Unit Printer LQ2190 mengalami kerusakan;
  - 2 (dua) buah Rak File mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) buah UPS 1,2 VA mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) Buah AC Split A 3/4 PK Panasonic mengalami kerusakan;
  - 1(satu) buah Mesin Pompa Air Merk Pedrollo mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) buah Elmo Pompa Air Pedrollo mengalami kerusakan;
  - 1 (satu) KWH meter 2 pass 2200 KWH mengalami kerusakan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KWH Meter 3 Pass 6600 KWH mengalami kerusakan;
- 7 (Tujuh) Tedmon Air Kap 1000 Ltr mengalami kerusakan
- 1 (Satu) Unit Mesin Foto Copy Merk FUJI XEROX mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Unit Mesin Printer Berwarna Hitam Merk HP mengalami kerusakan;
- 4 (Empat) Unit Monitor LCD Warna Hitam Merk DELL mengalami kerusakan;
- 4 (Empat) Unit Monitor LCD Berwarna Hitam Merk LENOVO mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Unit Monitor LCD Berwarna Hitam Merk HP mengalami kerusakan;
- 2 (Dua) Buah Kursi Kerja Kayu mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Kursi Kerja Direktur mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Meja Panjang mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Kursi Sofa Tamu mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Lemari Besi mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Kursi Chitose Besi Berwarna Hijau mengalami kerusakan;
- 6 (Enam) Unit CPU Merek Lenovo Core I3 mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Unit Radio Link Server Konektivitas mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Kursi Kerja Berwarna Hitam mengalami kerusakan;
- 2 (Dua) Buah Tralis Jendela mengalami kerusakan;
- 4 (Empat) Buah Bak Air Berwarna Hitam mengalami kerusakan;
- 2 (Dua) Pintu Kamar Mandi PVC Berwarna Biru Muda mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Set Shower Emergency mengalami kerusakan;
- 1 (Satu) Buah Papan Amaran Shower Emergency tercabut dari tempatnya;
- 1 (Satu) Unit Printer Berwarna Abu Abu Merek Epson mengalami kerusakan
- 2 (dua) set papan amaran beserta tiang pipa berwarna putih yang telah dipotong;
- Pecahan-pecahan kaca yang ditemukan di gedung kantor besar;
- 6 (enam) batang potongan kayu yang ditemukan di gedung kantor besar;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu-batu yang ditemukan di dalam gedung kantor besar.
- 2 (dua) buah flashdisk ukuran 8Gb merk Sandisk berisikan video di lokasi kejadian perkara.
- 1 (satu) buah topi rimba motif loreng;
- 1 (satu) helai baju berwarna putih bertuliskan GOOD LIFE;
- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan berwarna biru dongker bertuliskan thousand yard stare;
- 1 (satu) helai celana pendek bertuliskan eiger;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dengan sarung dengan bahan pipa;
- 1 (satu) buah topi yang bertuliskan singapore;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru tanpa tutup pengaman;
- 1 (satu) Helai baju jersey berwarna hitam bertuliskan indofood Mobil;
- 1 (satu) buah topi kupluk berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju eiger lengan panjang berwarna biru dongker;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam atas nama Terdakwa ROMELAN alias ALAN bin SAIMUN;

6. Membebaskan biaya perkara masing-masing kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Benny Wijaya, S.H., M.H , Frans Lukas Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Beni Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H

Decky Christian S, S.H., M.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Lukas Sianipar, S.H

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.IP

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn